



PUTUSAN

Nomor 405 /Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, tempat tinggal _____

_____, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Enni Martalea Pasaribu, S.H., M.H., M.Kn., dan 2 Sakti A. Sinambela, S.H., keduanya Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Enni Martalena Pasaribu & beralamat di Jalan Sei Galang No.10, Ke. Medan Baru, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

_____, tempat tinggal _____

_____, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bambang Hendarto, S.H., 2. Wahyu Putra Siregar, S.H, dan 3. Angga Pratama Sitorus, S.H., masing-masing Advokat dan Konsutan Hukum pada kantor Hendarto & Patner, beralamat di Rukan Mahkota Ancol, Jalan. R.E. Martadinata, Blok D-50, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara/di Jalan Selambo/Selambo I, Gg Baru Nomor 4, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 405/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 20 Februari 2011 bertempat di Subramaniam Kuil Jl. Kejaksaan Medan, sesuai dengan Wiwaha Homa Surat Nikah nomor: 001/SN/Parisada-KM-II/2011, tanggal 20 februari 2011, dan Kutipan Akta Perkawinan No.AK.538.0025219, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 april 2011, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana di kehendaki Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
a. [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di medan pada tanggal 30-12-2011;
b. [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di medan pada tanggal 22-02-2013;
c. [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di medan pada tanggal 16-03-2017;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering bertengkar, dan sudah tidak serumah lagi;
4. Bahwa sejak tahun 2020 hingga gugatan ini diajukan Tergugat pergi bersama anaknya yang bernama [REDACTED], meninggalkan rumah, suami dan dua anaknya yang bernama [REDACTED];
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat sendiri yang mengurus, merawat, mendidik, dan menafkahi anaknya yang bernama [REDACTED];
6. Kemudian sejak tahun 2020 sampai gugatan ini dimajukan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa anaknya yang bernama [REDACTED], Penggugat masih tetap bertanggung jawab dan mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Tergugat dan anaknya [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah ayah yang bertanggung jawab, sejak ketiga anaknya lahir, Penggugat bertanggung jawab dan bekerja mencari nafkah untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya;
8. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
9. Maka oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang akan mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan hak asuh terhadap anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat khawatir apabila hak asuh terhadap ketiga anak-anaknya jatuh kepada Tergugat, sementara Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, kebutuhan anak-anaknya tidak terpenuhi; sesuai pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :*"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukup lah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 yaitu "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri" dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat 1 dan ayat 4 tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang mengatur dan yang menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan ke Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn



kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 20 Februari 2011 bertempat di Subramaniam Kuil Jl. Kejaksaan Medan, sesuai dengan Wiwaha Homa Surat Nikah nomor: 001/SN/Parisada-KM-II/2011, tanggal 20 februari 2011, dan Kutipan Akta Perkawinan No.AK.538.0025219, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 april 2011, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:

[REDACTED], laki-laki, lahir di medan pada tanggal 30-12-2011;
[REDACTED], perempuan, lahir di medan pada tanggal 22-02-2013;
[REDACTED], laki-laki, lahir di medan pada tanggal 16-03-2017;

Jatuh kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk segera mengirim 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan menerbitkan Akta Perceraian.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua Dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Pasangan Suami-Istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada Tanggal 20 Februari 2011, bertempat di Subramaniam Kuil Jl. Kejaksaan Medan, sesuai dengan Wiwaha Homa Surat Nikah Nomor: 001/SN/Parisada-KM-II/2011, Tanggal 20 Februari 2011, dan Kutipan Akta Perkawinan NO. AK.538.0025219, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 April 2011. Sehingga perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut adalah sah secara hukum, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa benar, dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai anak yaitu :
 - a. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 30 Desember 2011
 - b. [REDACTED] Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2013
 - c. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 16 Maret 2017
4. Bahwa pada awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik saling mengasihi, rukun dan damai sebagaimana selayaknya suami-istri;
5. Bahwa point 4 Gugatan PENGGUGAT tidak benar, bahwa TERGUGAT meninggalkan rumah pada September tahun 2022, dikarenakan TERGUGAT selalu diusir oleh PENGGUGAT ketika PENGGUGAT dan TERGUGAT ada perselisihan/percekcokan dan selalu bersikap kasar

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap TERGUGAT seperti mencaci maki, menghina dan juga memukul TERGUGAT;
6. Bahwa puncak permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ketika TERGUGAT mengetahui bahwa PENGGUGAT memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan ketika itu PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi percekocokan dan PENGGUGAT mengusir TERGUGAT dari rumah kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT
 7. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi terus-menerus dan berlarut-larut sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 8. Bahwa benar, ketika TERGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman, TERGUGAT membawa anaknya yang ketiga bernama Goutham dan tinggal bersama TERGUGAT;
 9. Bahwa benar, setelah TERGUGAT berpisah tempat tinggal dengan PENGGUGAT, maka TERGUGAT juga berpisah tempat tinggal dengan anak pertama yang bernama [REDACTED], dan anak kedua yang bernama [REDACTED] dan tinggal bersama dengan PENGGUGAT
 10. Bahwa pada Tahun 2023 TERGUGAT mengambil Anak kedua yang bernama [REDACTED] untuk tinggal juga bersama TERGUGAT hingga sampai sekarang;
 11. Bahwa benar, ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, dikarenakan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan Wanita lain;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban kompensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat dijadikan contoh tauladan yang baik untuk anak-anaknya;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 126.K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yaitu **"Bila terjadi perceraian, anak yang**

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn



masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No 102.K/Sip/1973 tanggal 24 april 1973 secara lengkap Tergugat kutip sebagai berikut. “Pemberian hak asuh anak mengutamakan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriteria, **kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya**”
6. Bahwa atas uraian diatas, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar anak kedua bernama [REDACTED] umur 11 Tahun dan anak ketiga [REDACTED] umur 7 tahun yang saat ini bersama Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hingga anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihan sendiri dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya berkewajiban untuk memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa serta mengizinkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya untuk menjenguk anak tersebut ;
7. Bahwa menetapkan anak pertama yang bernama [REDACTED] tetap pada pemeliharaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihan sendiri, dan tidak menghalangi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk menjenguk anak tersebut;
8. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar kiranya Majelis Hakim menetapkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Kepada Anak yang dalam hak asuh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pengecualian permohonannya seperti, contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya ;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi beranggapan pernikahan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat
Rekonsensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas yang kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya menerima Jawaban Tergugat ini serta kemudian memeriksa dan memutuskan dengan amar sebai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonsensi dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi yang dilangsungkan secara agama Hindu pada Tanggal 20 Februari 2011, bertempat di Subramaniam Kuil Jl. Kejaksaan Medan, sesuai dengan Wiwaha Homa Surat Nikah Nomor : 001/SN/Parisada-KM-II/2011, Tanggal 20 Februari 2011, dan Kutipan Akta Perkawinan NO. AK.538.0025219, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 April 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak yaitu:
 - a. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2013;
 - b. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 16 Maret 2017;

Jatuh kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihan sendiri;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn



4. Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak yaitu:
 - a. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 30 Desember 2011
Jatuh kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihan sendiri;
5. Menghukum Penggugat memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan terhadap anak yang bernama Haswini dan Goutham sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2024 dan Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 18 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP dengan NIK:1271212512800003, atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan No.74474/U/MDM/2011, antara [REDACTED] dengan [REDACTED], pada tanggal 13 april 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Nomor.011/SN/Parisada-KM-II-2011, [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan Parisada Hindu Darma Indonesia (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Kota medan, tanggal 20 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga dengan No.1271210404120004, Nama kepala keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta kelahiran dengan No.1271-LU-13032012-0031 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan kepala Pejabat Pencacatan Sipil Kota Medan, tanggal 13 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran No.1271-LU-25032013-0020 atas nama [REDACTED],



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan kepala Pejabat pencacatan Sipil kota Medan tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Akta Kelahiran No.1271-04052017-0026 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan kepala Pejabat pencacatan Sipil kota Medan Tanggal 05 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Semua bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah abang ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama [REDACTED].
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak 2 (dua) tahun lalu yang lalu, kemudian Tergugat tinggal di daerah Tanjung Selamat.
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan anggota pekerja Penggugat yang sehari hari bekerja di usaha tenda/tratak milik Penggugat.
 - Bahwa perselingkuhan Tergugat diketahui oleh Penggugat dan Tergugat mengakuinya kepada Penggugat.
 - Bahwa setahu Saksi perselingkuhan Tergugat terjadi pada saat Pandemi covid-19;
 - Bahwa karena Tergugat selingkuh, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sejak 2 tahun lalu Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat, dimana Tergugat lari dan meninggalkan anaknya, kemudian anak kedua dan anak ketiga diambil oleh Tergugat dan sampai saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak pertama sampai saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa yang membiayai anak Penggugat adalah Penggugat sendiri

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari kebutuhan hingga pendidikannya, Penggugat mengirim belanja anak setiap minggu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat tersebut, baik Kuasa hukum Penggugat maupun Kuasa hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi **Ispri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama [REDACTED].
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat 2 (dua) tahun lalu karena bertengkar dengan Penggugat, disebabkan Tergugat selingkuh dengan pekerja Penggugat dalam usaha Teratak dan Tenda, nama selingkuhan Tergugat tersebut [REDACTED]
- Bahwa perselingkuhan Tergugat diketahui Penggugat karena Tergugat mengakuinya karena ada rasa ketakutan kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi juga mengetahui Tergugat selingkuh karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, dan Saksi sering melihat selingkuhan Tergugat/pekerja masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan pekerja lain tidak pernah masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah diberi kalung dan uang oleh [REDACTED]
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat adalah Penggugat sendiri mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga pendidikannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirujuk lagi karena tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat ingin berpisah.
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Penggugat dan tidak pernah mencari atau memanggil Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil didamaikan.

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat tersebut, baik Kuasa hukum Penggugat maupun Kuasa hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy AKta Perkawinan Nomor 474/U/MDM/2011, antara [REDACTED] [REDACTED] tanggal 13 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. ScreenShoot Foto dari Aplikasi Whatsapp Antara Penggugat dengan Wanita Idaman Lain, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Kedua bukti surat tersebut hanya berupa fotocopi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. [REDACTED], dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung Tergugat.
 - Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu [REDACTED].
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat tetapi Tergugat bukan selingkuh tapi hanya sebatas chat Whatsapp dengan anggota pekerja Penggugat bernama [REDACTED].
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan lagi dengan [REDACTED], karena Jasof sudah pergi dan tidak bekerja lagi dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat sering memukul melakukan kekerasan terhadap adik Saksi/Tergugat, Penggugat pernah kepala adik Saksi dengan gunting dan sejak 3 (tiga) tahun lalu Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa anak pertama atas nama [REDACTED] tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua dan anak ketiga atas nama [REDACTED] tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menuduh Tergugat selingkuh tapi faktanya

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang selingkuh, dan ada bukti foto Penggugat dengan selingkuhannya dari Whatshapp, dan selingkuhan Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat dan sedang hamil, bahkan foto profil Whatshapp Penggugat sudah bersama perempuan lain;

- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa tidak mungkin lagi didamaikan dan supaya diurus percerainnya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat tersebut, baik Kuasa hukum Penggugat maupun Kuasa hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. [REDACTED], dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering melakukan kekerasan kepada Tergugat sejak Tergugat melahirkan anak ke 2 Tahun 2013, Tergugat diantar/diusir oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, kemudian baik lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tinggal di sebelah rumah sejak 3 pisah 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan [REDACTED], padahal Tergugat tidak ada selingkuh, yang selingkuh adalah Penggugat, foto profil di Whatsap Penggugat juga sudah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa tidak benar tergugat selingkuh saudara [REDACTED] sering masuk ke rumah jumpa dengan Tergugat untuk meminta uang makan.
- Bahwa Tergugat tidak ada menerima hadiah berupa rantai emas dari jasof, tetapi jasop hanya minta tolong Tergugat untuk menjualnya, dan kalung itu bukan emas;
- Bahwa Tergugat menemukan uang di jemuran yang ditaruh oleh Jasof.
- Bahwa Tergugat membayar sendiri rumah sewa karena Penggugat tidak mau memberikan uang lagi kepada Tergugat.
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan ini Penggugat tidak pernah lagi memberi uang belanja anak-anaknya, kalua sebelumnya ada diberi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat disatukan karena Penggugat telah hidup Bersama perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat tersebut, baik Kuasa hukum Penggugat maupun Kuasa hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 15 Agustus 2024, dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon agar Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 20 Februari 2011 bertempat di Subramaniam Kuil Jl. Kejaksaan Medan, sesuai dengan Wiwaha Homa Surat Nikah nomor: 001/SN/Parisada-KM-II/2011, tanggal 20 februari 2011, dan Kutipan Akta Perkawinan No.AK.538.0025219, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 April 2011, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena sejak tahun 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering bertengkar, sejak tahun 2020 hingga gugatan ini diajukan Tergugat pergi dan sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila



dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-1 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.AK.538.0025219, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 April 2011 bukti, menyatakan bahwa Pengugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 20 Februari 2011 bertempat di Subramaniam Kuil Jl. Kejaksaan Medan, sesuai dengan Wiwaha Homa Surat Nikah nomor: 001/SN/Parisada-KM-II/2011, tanggal 20 februari 2011, bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan ketengan Saksi Penggugat yaitu Saksi [REDACTED] dan juga Saksi Tergugat yang bernama Nawin [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat ikatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 2 gugatan Penggugat, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut cukup alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sejak tahun 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering bertengkar, dan sudah tidak serumah lagi, sejak tahun 2020 hingga gugatan ini diajukan Tergugat pergi bersama anaknya yang bernama Goutham, meninggalkan rumah, suami dan dua anaknya yang bernama Nasvin Raaz dan Haswini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, point 4 Gugatan Penggugat tidak benar, bahwa Tergugat meninggalkan rumah pada September tahun 2022, dikarenakan Tergugat selalu diusir oleh Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat ada perselisihan/percekcokan dan selalu bersikap kasar terhadap Tergugat seperti mencaci maki, menghina dan juga memukul Tergugat. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat mengetahui bahwa Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi percekcokan dan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua orang Saksi Penggugat dan kedua orang Saksi Tergugat, bahwa benar diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2019, sehingga pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak se rumah, dimana Tergugat telah pergi dari tempat tinggal bersama dan saat ini tinggal bersama 2 orang anaknya yaitu anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut dibenarkan oleh kedua Saksi Penggugat yang bernama Saksi [REDACTED] dan juga kedua Saksi Tergugat yang bernama [REDACTED], yang pada pokoknya Para Saksi setuju Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn



tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke- 4 (empat) orang Saksi Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya bahkan sejak 3 (tiga) bulan terakhir, Penggugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, hal tersebut menandakan bahwa tidak adanya ikatan bathin lagi dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 menyebutkan; jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat menyajikan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:
b. Perceraian. dan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut, dimungkinkan untuk melakukan perceraian jika ada alasan untuk itu, yang mana alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 menegaskan bahwa : “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat pada dasarnya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai, hal mana tercantum dalam jawaban Tergugat yaitu dalam petitum gugatan Rekonsensi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsili dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsili yang dilangsungkan secara agama Hindu pada Tanggal 20 Februari 2011, bertempat di Subramaniam Kuil Jl. Kejaksaan Medan, sesuai dengan Wiwaha Homa Surat Nikah Nomor : 001/SN/Parisada-KM-II/2011, Tanggal 20 Februari 2011, dan Kutipan Akta Perkawinan NO. AK.538.0025219, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 April 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat pada Petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat "Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 2 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yaitu menetapkan hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. [REDACTED], laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 30-12-2011;
2. [REDACTED], perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22-02-2013;
3. [REDACTED], laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 16-03-2017;

Jatuh kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tersebut,

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium";

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh juga harus dilihat dari segi kemuslahatan bagi anak itu sendiri dengan melihat dari sisi immaterial seperti mempunyai waktu yang cukup bersama anak sehingga nantinya anak merasa

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terayomi, tersalurkan kasih sayang dan tidak diterlantarkan. Demikian juga dari segi kebutuhan Pendidikan, masa depan yang lebih baik. Hal ini dianggap penting karena anak merupakan generasi penerus keturunan dan masa depan dari generasi bangsa yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan tercukupi akan kebutuhan jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pokoknya sebagai berikut:

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 ditentukan bahwa dalam menentukan pengasuhan terhadap anak patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang dibawah umur karena kepentingan anak yang menjadi kriteria utama yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 26 Juni 1974 ditentukan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum angka 4 gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam petitum

1. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yaitu :
 - a. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pda tanggal 30 Desember 2011;

Jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihan sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], selama ini sudah



diasuh oleh Penggugat sejak Tergugat pindah dari rumah tinggal bersama pada tahun 2020, dan terhadap anak pertama tersebut sebagaimana keterangan Saksi Penggugat tidak mencari-cari ibunya, artinya sudah biasa berpisah dengan ibu dan kedua adiknya, maka terhadap anak pertama tersebut sudah selayaknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, bukan berarti Tergugat tidak punya hak untuk bertemu dengan anaknya, Penggugat tidak boleh melarang Tergugat bertemu dengan anaknya, karena Penggugat dan Tergugat punya hak dan kewajiban yang sama terhadap anaknya, hal mana juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 Penggugat, khusus tentang Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dikabulkan sepanjang hak asuh hanya terhadap anak pertama yang bernama:

- [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Penggugat, yaitu “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang No.24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu: "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, dalam perkara aquo kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, hal mana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan yang pada pokoknya mengatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonsensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang dilaksanakan secara agama Hindu pada Tanggal 20 Februari 2011, bertempat di Subramaniam Kuil Jl. Kejaksaan Medan, sesuai dengan Wiwaha Homa Surat Nikah Nomor : 001/SN/Parisada-KM-II/2011, Tanggal 20 Februari 2011, dan Kutipan Akta Perkawinan NO. AK.538.0025219, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 April 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak yaitu :
[REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2013
[REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 16 Maret 2017
Jatuh kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihan sendiri;
4. Menyatakan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKOPENSI sebagai pemegang hak asuh anak yaitu :
[REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 30 Desember 2011
Jatuh kepada PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKOPENSI sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihan sendiri;
5. Menghukum PENGGUGAT memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan terhadap anak yang bernama Haswini dan Goutham sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi tersebut pada pokoknya sama dengan petitum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi, sebagaimana telah dipertimbangkan secara panjang lebar Dalam Konvensi dimana gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum angka 2 gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi pada pokoknya sama dengan petitum angka 3 Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi, terhadap petitum tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, agar hak asuh terhadap anak kedua dan anak ketiga jatuh kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi telah dinyatakan ditolak, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi, petitum angka 3 Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi, agar hak asuh anak yaitu:

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2013;
2. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 16 Maret 2017; jatuh kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihan sendiri, sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Konkursi Penggugat Dalam Konkursi/Tergugat Dalam Konkursi pada pokoknya sama dengan petitum angka 3 Penggugat Dalam Konkursi/Tergugat Dalam Konkursi yaitu agar pengasuhan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 30 Desember 2011, jatuh kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihan sendiri, terhadap petitum tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konkursi dan terhadap gugatan Penggugat Dalam Konkursi/Tergugat dapat Konkursi tersebut dinyatakan telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum angka 4 Penggugat Dalam Konkursi/Tergugat dapat Konkursi tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar menghukum Penggugat Dalam Konkursi/Tergugat Dalam Konkursi memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan terhadap anak yang bernama [REDACTED] sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi Penggugat Dalam Konkursi/Tergugat Dalam Konkursi yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Tergugat Dalam Konkursi/Penggugat Dalam Konkursi bahwa Tergugat Dalam Konkursi/Penggugat Dalam Konkursi bekerja sebagai Pengusaha Teratak, dan Penggugat Dalam Konkursi/Tergugat Dalam Konkursi dalam gugatannya menyatakan ia mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan anaknya dan telah membiayai ketiga anaknya selama ini meskipun sudah tidak se rumah dengan Penggugat Dalam Konkursi/Tergugat Dalam Konkursi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut:

Pasal 41:

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa anak Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi pada saat ini tinggal bersama Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang membutuhkan biaya untuk sandang pangan, pendidikan dan kebutuhan lainnya sampai ia dewasa dan dapat hidup mandiri; maka menurut Majelis Hakim patut dan adil agar Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dihukum untuk memberikan biaya untuk pemeliharaan dan Pendidikan kedua anak tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI:

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 20 Februari 2011 bertempat di Subramaniam Kuil, Jl. Kejaksaan Medan, sesuai dengan Wiwaha Homa Surat Nikah Nomor: 001/SN/Parisada-KM-II/2011, tanggal 20 Februari 2011, dan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0025219, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 April 2011, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - [REDACTED], laki-laki, lahir di medan pada tanggal 30-12-2011; Jatuh kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri.
4. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyerahkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, agar dapat dicatatkan dalam suatu daftar perceraian dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak yaitu:
 1. [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2013;
 2. [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 16 Maret 2017;Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihan sendiri;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan terhadap anak yang bernama Haswini dan Goutham sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.300,00 (empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 oleh kami Eti Astuti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H. dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, 30 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

Putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Eti Astuti, S.H, M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor 405/Pdt/G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp150.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 14.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp 56.300,00
5. Biaya sumpah	Rp200.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp470.300,00

Terbilang: (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).